

ABSTRAK

Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir. Oleh karena sifatnya yang eksklusif, maka Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) perlu dilindungi. Faktanya, ada merek yang telah terdaftar kemudian digugat oleh pihak lain karena adanya kemiripan dalam penggunaan merek. Tujuan gugatan ini adalah pembatalan merek tersebut dari daftar merek yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap gugatan pembatalan merk waffelicious ditinjau dari Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang merek yang telah dibatalkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, serta untuk mengetahui dan memahami kesesuaian pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 5/Pdt.Sus.HKI.Merek/2021/PN Smg dengan hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder, Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitik. Jenis dan sumber data yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kasus pembatalan merek Waffelicious menyoroti pentingnya perlindungan hukum terhadap merek dalam perdagangan, menggarisbawahi perlunya melindungi merek sebagai identitas perusahaan dan aset berharga. Perlindungan hukum ini, baik melalui pendaftaran yang ketat maupun pembatalan jika ada pelanggaran, penting untuk mencegah pemalsuan yang merugikan pemegang hak. Di samping itu, asas kebebasan hakim yang dijamin oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menekankan pentingnya legal reasoning dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum di pengadilan, dengan hakim memiliki kebebasan untuk merumuskan pertimbangan hukum secara cermat dan sistematis.

Kata Kunci : Merek, Perlindungan Hukum, Pertimbangan Hakim